



**PUTUSAN**  
Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **ILHAMSYAH alias ILHAM bin alm. EFENDI**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 6 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kav. Blok H No. 240, Jl. Bima 3 Kelurahan  
Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, atau  
Bumi Rakata Asri Blok G-1 Cluster 7 No.19 Rt.007  
Rw.007 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon  
Kota Cilegon

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-103/Eoh.1/Clg/12/2022 tanggal 2 Desember 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 No.Reg.Perk: PDM-103/Eoh.1/CLG/12/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAMSYAH alias ILHAM bin alm. EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAMSYAH alias ILHAM bin alm. EFENDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening Koran rek: 118-00-1016884-6 Bank MANDIRI an. SELVIA FITRIYANI;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna silver metalik STNK an. SUSILAWATI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik Sdri. SELVIA FITRIYANI;

**Dikembalikan kepada saksi SELVIA FITRIYANI;**

- 1 (satu) Handphone merek Y33 S warna biru metalik;

**Dirampas Negara untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar BPKB dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN;

## Dikembalikan kepada saksi SOBIRIN;

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA;
- 1 (satu) buku tabungan Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI 5264-2212-5093-6665 milik Sdr. DAFAN DAMARA;

## Dikembalikan kepada saksi DAFAN DAMARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan oleh terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **ILHAMSYAH alias ILHAM bin alm. EFENDI**, pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2022, sekira jam 19.00 wib dan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Lingkungan Duku Malang Rt.012 Rw.004 Kelurahan Tegalbunder Kecamatan Purwakarta kota cilegon dan di Jalan Raya Merak Nomor 21 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Gerogol Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



**kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi Sobirin meminta tolong terdakwa untuk mengurus proses balik nama, ganti kaleng (plat nomor), dan pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi Sobirin. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sobirin bahwa di bulan agustus 2022 ada promo kemerdekaan republik Indonesia, yaitu untuk kepengurusan balik nama kendaraan tidak di kenakan biaya. Karena saksi akan mengurus penggantian kaleng dan pajak kendaraan 1 (satu) tahun, terdakwa menjelaskan biaya yang harus Saksi keluarkan totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk penggantian kaleng dan pajak kendaraan. kemudian saksi pun mengatakan kepada terdakwa akan menyerahkan uang tersebut setengah dulu yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya dan menjanjikan kepada saksi Sobirin akan selesai dalam waktu 1 (satu) minggu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. Kemudian setelah hamper sebulan lamanya saksi tidak mendapat kabar lagi dari terdakwa, kemudian sekira tanggal 10 september 2022, terdakwa kembali menghubungi Saksi Sobirin dan meminta agar saksi Sobirin melunasi sisa biaya untuk kepengurusan balik nama, ganti kaleng (plat nomor), dan pajak 1 (satu) tahun kendaraan milik saksi Sobirin, kemudian saksi Sobirin menyerahkan sisa uang biaya pengurusan tersebut sebesar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah saksi Sobirin serahkan kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib terdakwa yang mengaku sebagai anggota polisi bertemu dengan saksi Selvia dan saksi Tengku Indra di Rumah Makan Ayam Goreng Cianjur kemudian saksi Selvia sempat menanyakan kepada terdakwa "pak kalau mau perpanjang pajak kepada siapa yah", kemudian terdakwa menjawab "sama saya ajah bu", setelah itu terdakwa menanyakan STNK kendaraan tersebut, kemudian saksi Selvia memperlihatkan 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI kepada sdr. ILHAMSYAH, kemudian terdakwa mengatakan bahwa untuk biaya pengurusan perpanjang pajak sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan biaya tersebut disepakati, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik saksi Selvia. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Selvia dan menanyakan mengenai uang pengurusan perpanjangan pajak kendaraan tersebut, setelah itu saksi membalas melalui pesan whatsapp dan mengatakan saksi Selvia akan kirim via transfer, kemudian saksi Selvia meminta nomor rekening kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA dan terdakwa meminta agar uangnya ditransfer ke nomor tersebut, kemudian pda hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 06:14 Wib saksi melakukan transfer dari rekening Bank MANDIRI nomor rekening: 1180010168846 atas nama SELVIA FITRIANI ke Bank BNI dengan Nomor rekenig 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Selvia mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Selvia bahwa untuk pengurusan perpanjangan pajak kendaraan tersebut selesai pada hari Rabu 07 September 2022. Namun pajak kendaraan mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver tersebut belum jadi atau belum selesai meskipun waktu yang telah dijanjikan terdakwa sudah lewat, serta 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI tersebut juga masih berada di tangan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi Selvia mendatangi Kantor polres cilegon dan melaporkan peristiwa tersebut kebagian PROPAM POLRES CILEGON hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan baru diketahui berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa tersebut bukan merupakan anggota kepolisian dan uang milik saksi Selvia sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Sobirin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa yang seharusnya untuk membayar pajak kendaraan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Selvia Fitriani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Sobirin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP;

Atau:

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ILHAMSYAH alias ILHAM bin alm. EFENDI**, pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2022, sekira jam 19.00 wib dan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Lingkungan Duku Malang Rt.012 Rw.004 Kelurahan Tegalbunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dan di Jalan Raya Merak Nomor 21 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Gerogol Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2022 sekira jam 19.00 wib, saksi Sobirin meminta tolong terdakwa untuk mengurus proses balik nama, ganti kaleng (plat nomor), dan pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi Sobirin. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sobirin bahwa di bulan Agustus 2022 ada promo kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu untuk kepengurusan balik nama kendaraan tidak dikenakan biaya. Karena saksi akan mengurus penggantian kaleng dan pajak kendaraan 1 (satu) tahun, terdakwa menjelaskan biaya yang harus Saksi keluarkan totalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk penggantian kaleng dan pajak kendaraan. kemudian saksi pun mengatakan kepada terdakwa akan menyerahkan uang tersebut setengah dulu yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyanggupinya dan menjanjikan kepada saksi Sobirin akan selesai dalam waktu 1 (satu) minggu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. Kemudian setelah hampir sebulan lamanya saksi tidak mendapat kabar lagi dari terdakwa, kemudian sekira tanggal 10 september 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Sobirin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta agar saksi Sobirin melunasi sisa biaya untuk kepengurusan balik nama, ganti kaleng (plat nomor), dan pajak 1 (satu) tahun kendaraan milik saksi Sobirin, kemudian saksi Sobirin menyerahkan sisa uang biaya pengurusan tersebut sebesar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah saksi Sobirin serahkan kepada terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib terdakwa yang mengaku sebagai anggota polisi bertemu dengan saksi Selvia dan saksi Tengku Indra di Rumah Makan Ayam Goreng Cianjur kemudian saksi Selvia sempat menanyakan kepada terdakwa "pak kalau mau perpanjang pajak kepada siapa yah", kemudian terdakwa menjawab "sama saya ajah bu", setelah itu terdakwa menanyakan STNK kendaraan tersebut, kemudian Saksi Selvia memperlihatkan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI kepada Sdr. ILHAMSYAH, kemudian terdakwa mengatakan bahwa untuk biaya pengurusan perpanjang pajak sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan biaya tersebut disepakati, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik saksi Selvia. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Selvia dan menanyakan mengenai uang pengurusan perpanjang pajak kendaraan tersebut, setelah itu saksi membalas melalui pesan whatsapp dan mengatakan saksi Selvia akan kirim via transfer, kemudian saksi Selvia meminta nomor rekening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1394899237 Atas nama DAFAN DAMARA dan terdakwa meminta agar uangnya ditransfer ke nomor tersebut, kemudian pda hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 06:14 Wib saksi melakukan transfer dari rekening Bank MANDIRI nomor rekening: 1180010168846 atas nama SELVIA FITRIANI ke Bank BNI dengan Nomor rekenig 1394899237 Atas nama DAFAN DAMARA sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Selvia mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Selvia bahwa untuk pengurusan perpanjangan pajak kendaraan tersebut selesai pada hari Rabu 07 September 2022. Namun pajak kendaraan mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver tersebut belum jadi atau belum selesai meskipun waktu yang telah dijanjikan terdakwa sudah lewat, serta 1 (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI tersebut juga masih berada di tangan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi Selvia mendatangi Kantor Polres Cilegon dan melaporkan peristiwa tersebut ke bagian PROPAM POLRES CILEGON hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan baru diketahui berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa tersebut bukan merupakan anggota kepolisian dan uang milik saksi Selvia sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Sobirin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa yang seharusnya untuk membayar pajak Kendaraan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Selvia Fitriani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Sobirin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SELVIA FITRIANI binti SARMANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa telah menggelapkan uang saksi sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) di Rumah Makan Ayam Goreng Cianjur yang terletak di Jln. Raya Merak No.21 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi ingin memperpanjang pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI lalu saksi menyerahkan uang untuk proses pengurusan pajak kendaraan milik saksi tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 1394899237 Atas nama DAFAN DAMARA;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 Wib ketika saksi yang sedang berada di Rumah Makan Ayam Goreng Cianjur Jln. Raya Merak No.21 Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Gerogol Kota Cilegon lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui wahtassapp yang mengarahkan ingin datang kerumah makan ayam Cianjur tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah makan Cianjur lalu bertemu dengan saksi dan suami saksi yang bernama sdr. Tengku Indra;
- Bahwa ketika itu saksi menanyakan kepada terdakwa dengan siapa apabila saksi akan membuat perpanjangan pajak STNK lalu dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa bisa membantu memperpanjang pajak STNK tersebut karena terdakwa adalah anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI kepada terdakwa lalu setelah terdakwa mengatakan untuk biaya pengurusan perpanjangan pajak STNK tersebut adalah sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah harga tersebut disepakati lalu terdakwa pamit untuk pulang dengan membawa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 06.14 Wib saksi mentransfer uang pembayaran pajak STNK milik saksi tersebut kerekening yang dikirimkan terdakwa yaitu rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi kalau pengurusan perpanjangan pajak kendaraan tersebut akan selesai pada hari Rabu 07 September 2022;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata hingga saat ini pajak kendaraan mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver milik saksi tersebut belum juga selesai dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI tersebut juga masih ada pada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 Wib saksi datang ke Polres Cilegon untuk membuat laporan atas penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 Wib saksi mendatangi Polres Cilegon kembali karena mendapat informasi kalau terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa setelah saksi sampai di Polres Cilegon lalu saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian kalau terdakwa bukanlah anggota kepolisian, kemudian saksi langsung membuat laporan tentang kejadian tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa yang membuat saksi nyakin kalau terdakwa adalah anggota kepolisian karena saksi sering melihat terdakwa berada dikantor Samsat Grogol, sehingga membuat saksi percaya untuk menyerahkan uang Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI kepada terdakwa untuk pengurusan perpanjangan pajak kendaraan milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar rekening Koran rek: 118-00-1016884-6 Bank MANDIRI an. SELVIA FITRIYANI, 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna silver metalik STNK an. SUSILAWATI dan 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SOBIRIN bin alm. SANTANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 Wib terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi dirumah saksi yang terletak di Lingkungan Duku Malang Rt.012 Rw.004 Kelurahan Tegalbunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut seharusnya untuk jasa balik nama, ganti kaleng, dan pajak 1 (satu) tahun 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik Saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu dengan mengatakan kepada saksi kalau terdakwa bisa mengurus balik nama, ganti kaleng dan pajak 1 (satu) tahun 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi;
- Bahwa tidak ada tanda terima atau kwitansi yang saksi terima dari terdakwa atas penyerahan uang tersebut hanya sebatas lisan, dengan janji kalau terdakwa akan mengurus balik nama, ganti kaleng, dan pajak 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi tersebut akan selesai dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu bahkan 1 (satu) bulan kemudian dan sampai sekarang ternyata terdakwa juga belum selesai melakukan pengurusan balik nama, ganti kaleng, dan pajak 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi tersebut;
- Bahwa sampai akhirnya yaitu pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi mendengar kabar kalau terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan penipuan atau penggelapan kepada orang lain;
- Bahwa saksi percaya memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan balik nama, ganti kaleng, dan pajak 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membantu pengurusan penggantian kaleng sepeda motor Honda

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat milik saksi dengan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar BPKB dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN dan 1 (satu) lembar STNK dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN adalah benar milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib, sdr. Sobirin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus proses balik nama, ganti kaleng (plat nomor) dan pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW miliknya;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Sobirin kalau dibulan Agustus 2022 tersebut ada promo kemerdekaan Republik Indonesia yaitu untuk kepengurusan balik nama kendaraan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan untuk mengurus penggantian kaleng dan pajak kendaraan 1 (satu) tahun, terdakwa menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan totalnya menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sdr. Sobirin menyerahkan uang pengurusan penggantian kaleng dan pajang kendaraan tersebut setengah dulu yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ketika itu terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menjanjikan kepada sdr. Sobirin kalau penyelesaian penggantian kaleng dan pajak kendaran akan selesai dalam waktu 1 (satu) minggu atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2022, terdakwa kembali menghubungi sdr. Sobirin dan meminta agar sdr. Sobirin melunasi sisa biaya untuk kepengurusan balik nama, ganti kaleng (plat nomor) dan pajak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun kendaraan milik sdr. Sobirin tersebut yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah sdr. Sobirin serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum juga menyelesaikan pengurusan balik nama dan penggantian kaleng (plat nomor) serta pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik sdr. Sobirin tersebut;
- Bahwa sebelumnya yaitu terdakwa juga telah melakukan pengurusan perpanjangan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik sdri. Selvia Fitriani;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdri. Selvia dan suaminya yaitu sdr. Tengku Indra di Rumah Makan Ayam Goreng Cianjur dengan mengatakan kalau terdakwa adalah anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian sdri. Selvia Fitriani menanyakan kepada terdakwa siapa yang bisa menguruskan perpanjang pajak kendraan miliknya dan ketika itu terdakwa menyanggupi untuk pengurusan pajak kendaraan milik sdri. Selvia Fitriani tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. Selvi Fitriani menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI milik sdri. Selvi Fitriani dan ketika itu terdakwa mengatakan untuk biaya pengurusan perpanjang pajak tersebut yaitu sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disepakati oleh sdri. Selvia Fitriani;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI milik sdri. Selvia Fitriani dan kemudian terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA agar sdri. Selvia Fitriani melakukan pembayaran direkening tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 06.14 Wib setelah sdri. Selvia Fitriani melakukan transfer dari rekening Bank MANDIRI nomor rekening: 1180010168846 atas nama SELVIA FITRIANI ke Bank BNI dengan Nomor rekenig 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu sdri. Selvia Fitriani mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kepada sdr. Selvia Fitriani kalau pengurusan perpanjangan pajak kendaraan tersebut selesai akan selesai pada hari Rabu 07 September 2022;
- Bahwa hingga sekarang pajak kendaraan mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver milik sdr. Selvia Fitriani tersebut belum juga selesai meskipun waktu yang telah dijanjikan terdakwa sudah lewat dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI tersebut juga masih berada ditangan terdakwa;
- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan sdr. Selvia Fitriani lalu terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukanlah anggota kepolisian dan mengatakan kalau terdakwa adalah anggota kepolisian kepada sdr. Selvia Fitriani agar sdr. Selvia Fitriani percaya kepada terdakwa untuk pengurusan pajak kendaraannya tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merek Y33 S warna biru metalik adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi sdr. Selvia Fitriani ketika melakukan pengurusan pajak kendaraannya, sedangkan 1 (satu) lembar Rekening Koran Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA, 1 (satu) buku tabungan Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI 5264-2212-5093-6665 adalah milik sdr. DAFAN DAMARA yang terdakwa pinjam untuk menerima uang pengurusan pajak kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening Koran rek: 118-00-1016884-6 Bank MANDIRI an. SELVIA FITRIYANI;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna silver metalik STNK an. SUSILAWATI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik Sdr. SELVIA FITRIANI;
- 1 (satu) Handphone merek Y33 S warna biru metalik;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA;
- 1 (satu) buku tabungan Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI 5264-2212-5093-6665 milik Sdr. DAFAN DAMARA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib, saksi Sobirin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus proses balik nama, ganti kaleng (plat nomor) dan pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW miliknya;
2. Bahwa benar ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sobirin kalau dibulan Agustus 2022 tersebut ada promo kemerdekaan Republik Indonesia yaitu untuk kepengurusan balik nama kendaraan tidak dikenakan biaya;
3. Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan untuk mengurus penggantian kaleng dan pajak kendaraan 1 (satu) tahun, terdakwa menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan totalnya menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa benar selanjutnya sdr. Sobirin menyerahkan uang pengurusan penggantian kaleng dan pajang kendaraanta tersebut setengah dulu yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ketika itu terdakwa menyanggupinya;
5. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi Sobirin kalau penyelesaian penggantian kaleng dan pajak kendaran akan selesai dalam waktu 1 (satu) minggu atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 September 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Sobirin dan meminta agar saksi Sobirin melunasi sisa biaya untuk kepengurusan balik nama, ganti kaleng (plat nomor) dan pajak 1 (satu) tahun kendaraan milik saksi Sobirin tersebut yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah saksi Sobirin serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa belum juga menyelesaikan pengurusan balik nama dan penggantian kaleng (plat nomor) serta pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi Sobirin tersebut;
8. Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga telah melakukan pengurusan perpanjangan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik saksi Selvia Fitriani;
9. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Selvia dan suaminya yaitu saksi Tengku Indra di Rumah Makan Ayam Goreng Cianjur dengan mengatakan kalau terdakwa adalah anggota kepolisian;
10. Bahwa benar kemudian saksi Selvia Fitriani menanyakan kepada terdakwa siapa yang bisa menguruskan perpanjang pajak kendaraan miliknya dan ketika itu terdakwa menyanggupi untuk pengurusan pajak kendaraan milik saksi Selvia Fitriani tersebut;
11. Bahwa benar selanjutnya saksi Selvi Fitriani menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI milik saksi Selvi Fitriani dan ketika itu terdakwa mengatakan untuk biaya pengurusan perpanjang pajak tersebut yaitu sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi Selvia Fitriani;
12. Bahwa benar setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI milik saksi Selvia Fitriani dan kemudian terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA agar saksi Selvia Fitriani melakukan pembayaran direkening tersebut;
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 06.14 Wib setelah saksi Selvia Fitriani melakukan transfer dari rekening Bank MANDIRI nomor rekening: 1180010168846 atas nama SELVIA FITRIANI ke

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI dengan Nomor rekenig 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Selvia Fitriani mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa;

14. Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Selvia Fitriani kalau pengurusan perpanjangan pajak kendaraan tersebut selesai akan selesai pada hari Rabu 07 September 2022;
15. Bahwa benar hingga sekarang pajak kendaraan mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver milik saksi Selvia Fitriani tersebut belum juga selesai meskipun waktu yang telah dijanjikan terdakwa sudah lewat dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI tersebut juga masih berada ditangan terdakwa;
16. Bahwa benar akhirnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan saksi Selvia Fitriani lalu terdakwa diproses lebih lanjut;
17. Bahwa benar terdakwa bukanlah anggota kepolisian dan mengatakan kalau terdakwa adalah anggota kepolisian kepada saksi Selvia Fitriani agar saksi Selvia Fitriani percaya kepada terdakwa untuk pengurusan pajak kendaraannya tersebut;
18. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar rekening Koran rek: 118-00-1016884-6 Bank MANDIRI an. SELVIA FITRIYANI, 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna silver metalik STNK an. SUSILAWATI dan 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik Sdri. SELVIA FITRIANI adalah milik saksi dan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar BPKB dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN dan 1 (satu) lembar STNK dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN adalah benar milik saksi Sobirin, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merek Y33 S warna biru metalik adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi saksi Selvia Fitriani ketika melakukan pengurusan pajak kendaraannya, serta 1 (satu) lembar Rekening Koran Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA, 1 (satu) buku tabungan Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI 5264-2212-5093-6665 adalah milik sdr. DAFAN DAMARA yang terdakwa pinjam untuk menerima uang pengurusan pajak kendaraan tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**PERTAMA : Pasal 372 KUHP;**

Atau :

**KEDUA : Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **ILHAM alias ILHAM bin alm. EFENDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta





cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetap Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib, saksi Sobirin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus proses balik nama, ganti kaleng (plat nomor) dan pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW miliknya. Bahwa benar ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sobirin kalau dibulan Agustus 2022 tersebut ada promo kemerdekaan Republik Indonesia yaitu untuk kepengurusan balik nama kendaraan tidak dikenakan biaya. Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan untuk mengurus penggantian kaleng dan pajak kendaraan 1 (satu) tahun, terdakwa menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan totalnya menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa benar selanjutnya sdr. Sobirin menyerahkan uang pengurusan penggantian kaleng dan pajang kendaraannta tersebut setengah dulu yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ketika itu terdakwa menyanggupinya. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi Sobirin kalau penyelesaian penggantian kaleng dan pajak kendaran akan selesai dalam waktu 1 (satu) minggu atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 September 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Sobirin dan meminta agar saksi Sobirin melunasi sisa biaya untuk kepengurusan balik nama, ganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng (plat nomor) dan pajak 1 (satu) tahun kendaraan milik saksi Sobirin tersebut yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah saksi Sobirin serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa belum juga menyelesaikan pengurusan balik nama dan penggantian kaleng (plat nomor) serta pembayaran pajak kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki Ertiga dengan No.Pol A-1484-TW milik saksi Sobirin tersebut;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya terdakwa juga telah melakukan pengurusan perpanjangan pajak 1 (satu) unit mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik saksi Selvia Fitriani. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Selvia dan suaminya yaitu saksi Tengku Indra di Rumah Makan Ayam Goreng Cianjur dengan mengatakan kalau terdakwa adalah anggota kepolisian. Bahwa benar kemudian saksi Selvia Fitriani menanyakan kepada terdakwa siapa yang bisa menguruskan perpanjang pajak kendraan miliknya dan ketika itu terdakwa menyanggupi untuk pengurusan pajak kendaraan milik saksi Selvia Fitriani tersebut. Bahwa benar selanjutnya saksi Selvi Fitriani menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI milik saksi Selvi Fitriani dan ketika itu terdakwa mengatakan untuk biaya pengurusan perpanjang pajak tersebut yaitu sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi Selvia Fitriani. Bahwa benar setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI milik saksi Selvia Fitriani dan kemudian terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA agar saksi Selvia Fitriani melakukan pembayaran direkening tersebut. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 06.14 Wib setelah saksi Selvia Fitriani melakukan transfer dari rekening Bank MANDIRI nomor rekening: 1180010168846 atas nama SELVIA FITRIANI ke Bank BNI dengan Nomor rekenig 1394899237 atas nama DAFAN DAMARA sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Selvia Fitriani mengirimkan bukti transfernnya kepada terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Selvia Fitriani kalau pengurusan perpanjangan pajak kendaraan tersebut selesai akan selesai pada hari Rabu 07 September 2022. Bahwa benar hingga sekarang pajak kendaraan mobil merk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver milik saksi Selvia Fitriani tersebut belum juga selesai meskipun waktu yang telah dijanjikan terdakwa sudah lewat dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna Silver Metalik An. SUSILAWATI tersebut juga masih berada ditangan terdakwa. Bahwa benar akhirnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan saksi Selvia Fitriani lalu terdakwa diproses lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa bukanlah anggota kepolisian dan mengatakan kalau terdakwa adalah anggota kepolisian kepada saksi Selvia Fitriani agar saksi Selvia Fitriani percaya kepada terdakwa untuk pengurusan pajak kendaraannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar rekening Koran rek: 118-00-1016884-6 Bank MANDIRI an. SELVIA FITRIYANI, 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna silver metalik STNK an. SUSILAWATI dan 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik Sdri. SELVIA FITRIANI, oleh karena diakui barang bukti tersebut adalah milik saksi Selvia Fitriyani dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SELVIA FITRIYANI**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Y33 S warna biru metalik, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh sebagai alat dalam melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar BPKB dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN dan 1 (satu) lembar STNK dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN, oleh karena diakui adalah milik saksi Sobirin maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SOBIRIN**, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA, 1 (satu) buku tabungan Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI 5264-2212-5093-6665 milik Sdr. DAFAN DAMARA, oleh karena barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi DAFAN DAMARA dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi DAFAN DAMARA**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAMSYAH alias ILHAM bin alm. EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar rekening Koran rek: 118-00-1016884-6 Bank MANDIRI an. SELVIA FITRIYANI;
  - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil merk Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO warna silver metalik STNK an. SUSILAWATI;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Merk. Toyota VIOS No.Pol. A-1896-TO Warna Silver Metalik STNK An. SUSILAWATI milik Sdri. SELVIA FITRIYANI;

## Dikembalikan kepada saksi SELVIA FITRIYANI;

- 1 (satu) Handphone merek Y33 S warna biru metalik;

## Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar BPKB dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nopol: A-1484-TW an. IR. ABDUL AZIS M.PD milik sdr. SOBIRIN;

## Dikembali kepada saksi SOBIRIN;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA;
- 1 (satu) buku tabungan Rek: 1394899237 Bank BNI a.n. DAFAN DAMARA;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI 5264-2212-5093-6665 milik Sdr. DAFAN DAMARA;

## Dikembalikan kepada saksi DAFAN DAMARA;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ELEINE FEBRIANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh FEBBY FEBRIAN AM, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELEINE FEBRIANA, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 967/Pid.B/2022/PN Srg